

PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana strata
satu (S-1) Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Muhammad Risal Fonema Berliano

30301700239

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)



Pada tanggal 19 Agustus 2022 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Ida Musofiana, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(Studi Kasus di Polrestabes Samarang)**

**Dipersiapkan dan disusun oleh
MUHAMMAD RISAL FONEMA BERLIANO
30301700239**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 16 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN 0620046701

Anggota,



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.
NIDN 0906068001

Anggota,



Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN 0622029201



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.,

NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Risal Fonema Berliano



NIM : 30301700239

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul

“PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku



Muhammad Risal Fonema Berliano

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Risal Fonema Berliano

NIM : 30301700239

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul

“PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Polrestabes Samarang)”

dan menyetujuinya menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,
Yang menyatakan,



Muhammad Risal Fonema Berliano

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Tidak ada kesuksesan tanpa usaha, doa, dan restu orang tua

Skripsi ini, penulis Persembahkan kepada:

1. Untuk Ibu, Bapak, adikku, dan Saudaraku semua semoga saya bisa membanggakan keluarga.
2. Untuk dosen pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu membimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Untuk teman dan sahabat-sahabat yang selalu menyemangati dan mendukung studi ini
4. Almamater tercinta yang saya banggakan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan selesainya penulisan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian** ini, penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum. Selain itu juga untuk menambah wawasan bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku pencurian serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani masalah tersebut.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama penulis melakukan penelitian, banyak saran baik moril maupun materil dari orang terdekat penulis. Untuk itu dengan segala kesungguhan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada **Ibunda Pancawati dan Ayahanda Erwan Rachmat**, yang senantiasa penulis hormati dan sayangi. Melalui perjuangan dan pengorbanan beliau penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Beliau yang selalu menanyakan progres dan menyemangati dalam bentuk tutur dan doa yang tiada henti. Selain itu melalui kata pengantar ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada;


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang;

2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Kapolrestabes Kota Semarang beserta jajarannya yang telah memberi izin penulis untuk mengadakan penelitian;
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, selaku penguji;
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, yang telah memberi layanan dengan penuh kesabaran dan profesional;
9. Teman-teman satu bimbingan dengan penulis, yang sudah memberikan motivasi dan masukan;
10. Bapak Erwan Rachmat dan Ibu Pancawati, kedua orang tua penulis yang sangat luar biasa memberikan semangat, motivasi, dan doa yang tak pernah putus;
11. Untuk Muhammad Naufal Annaafi Berliano dan Akbar Wicaksono, adik tercinta yang sudah menemani, mendokumentasikan saat penelitian, dan juga memberikan inspirasi;
12. Bundaku tercinta, Sri Iriani Pujiastuti, yang telah mengantarkan penulis untuk melakukan penelitian serta selalu mendoakan penulis;

13. Seluruh keluarga besarku, yang tiada henti-hentinya menyemangati dan mendoakan serta memberi nasehat-nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang seangkatan dengan penulis, kamu adalah penyemangatku yang sangat luar biasa.

Penulis hanya mampu berdoa dan mendoakan semoga apa yang telah Bapak/Ibu berikan akan dicatat sebagai amal ibadah dan akan mendapat balasan yang lebih dari Allah swt.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum.



Semarang,

Penulis,

Muhammad Risal Fonema Berliano

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAS ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Diversi	16
1. Sejarah Diversi	16
2. Pengertian Diversi	18
3. Tujuan Diversi.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	21
1. Pengertian Anak.....	21
2. Hak-hak Anak	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Rumusan Delik “Tindak Pidana”	36
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	38


2. Ancaman Pidana Pencurian	39
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif hukum Islam.....	44
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam.....	44
2. Ancaman Pidana Pencurian Dalam Islam.....	45
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polrestabes Semarang.....	52
B. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polrestabes Semarang	58
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR LAMPIRAN.....	70



ABTRAK

Akhir-akhir ini marak pelanggaran hukum misalnya pencurian yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya kurangnya bimbingan orang tua, pergaulan yang salah, dan tempat lingkungan mereka tinggal juga dapat mempengaruhi perilaku pada anak. Sebagai gambaran kasus yang terjadi pada anak adalah penodongan, pencurian, anarkisme, dan bahkan sampai dengan penyalahgunaan narkoba. Banyaknya kasus tersebut kita sudah dapat menggambarkan bahwa yang seharusnya anak tidak boleh bersentuhan dengan pelanggaran hukum tetapi di era sekarang justru banyak anak yang bersinggungan dengan pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan penelitian ini ada dua yaitu untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui kendala apa saja terhadap pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2020 terjadi lima kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada tahun 2021 sampai tanggal 22 September 2021 terjadi enam kasus yaitu pencurian dengan pemberatan, persetujuan terhadap anak, membawa sjaam. Terjadi kenaikan kasus antara tahun 2020 sampai dengan 2021. Dengan data ini pelaksanaan diversifikasi di Polrestabes Semarang semua lanjut sampai pengadilan.

Kata kunci: anak, diversifikasi; tindak pidana; pencurian.



ABSTRACT

Recently, there have been many violations of the law, such as theft by children. This happens because of several factors including the lack of parental guidance, the wrong association, and the place where they live can also affect the behavior of children. As an illustration of cases that occur in children are mugging, theft, anarchism, and even narcotics abuse. The number of cases we can already illustrate that children should not be in contact with violations of the law, but in the current era, many children are in contact with violations of the law. This study uses a sociological juridical approach. The purpose of this study is to find out the implementation of diversion against children who are perpetrators of the crime of theft and to find out what are the obstacles to the implementation of diversion against children who are perpetrators of the crime of theft. The results showed that in 2020 there were five cases of children committing the crime of theft with violence. From 2021 to 22 September 2021 there were six cases, namely theft by weight, sexual intercourse with children, and carrying a knife. There has been an increase in cases between 2020 and 2021. With this data, the implementation of diversion at the Semarang Polrestabes all goes to court.

Keywords: diversion, children, the crime of theft



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹ Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, hal ini tercantum dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 34 UUD 1945 fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak dan Pancasila sila ke 5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah hak setiap warga negara.

Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Meningkatnya angka kriminalitas yang berujung pada pemikiran yang baru dalam hal kebijakan tentang hukum di masa depan. Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di

¹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT Reflika Aditama, 2012, hlm. XV

masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.²

Masalah yang sering terjadi belakangan ini, banyak sekali kasus kenakalan yang melibatkan anak yang dibawah umur, hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya kurangnya bimbingan orang tua, pergaulan yang salah, dan tempat lingkungan mereka tinggal juga dapat mempengaruhi perilaku pada anak. Sebagai gambaran kasus yang terjadi pada anak adalah penodongan, pencurian, anarkisme, dan bahkan sampai dengan penyalahgunaan narkotika. Banyaknya kasus tersebut kita sudah dapat menggambarkan bahwa yang seharusnya anak tidak boleh bersentuhan dengan pelanggaran hukum tetapi di era sekarang justru banyak anak yang bersinggungan dengan pelanggaran hukum.

Berkaitan dengan masalah tindak pidana pencurian, khususnya terhadap anak dimana perilaku penyimpangan terhadap hukum kecenderungan untuk memenuhi gaya hidup mereka yang ingin terlihat lebih bagus dibandingkan dengan yang lain, dikarenakan hidup dijamin sekarang banyak anak yang sudah mengerti tentang apa itu gaya hidup, oleh sebab itu anak yang salah dalam bimbingan orang tua akan lebih cenderung melakukan segala cara untuk memenuhi gaya hidup mereka yang tidak dapat dipenuhi oleh orang tuanya.

² Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, PT Reflika Aditama, 2012, hlm

Penyebab timbulnya kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) menurut Romli Atmasasmita mengemukakan pendapat bahwa penyebab kenakalan anak ini didasari pada mereka mempunyai motivasi, yang menurut pendapatnya motivasi itu dibagi dua yaitu intrinsik dan ekstrinsik.³ yang termasuk dalam intrinsik ialah faktor intelegensia, usia kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarga, sedangkan faktor ekstrinsiknya ialah faktor tumah tangga, pendidikan, pergaulan anak, dan media masa.

Maka dari itu diperlukanya peradilan khusus yang menangani kasus yang dilakukan oleh anak, dikarenakan pelanggaran hukum pidana yang terjadi pada anak tidak dapat disamakan dengan kasus yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, oleh sebab itu proses perkara anak sejak mulai dari ditangkap, diadili, dan samapai si anak dilakukan pembinaan selanjutnya, harus dan wajib dilakukan oleh pihak yang berwenang khusus, yang memahami masalah dan situasi kondisi sang anak. Dan salah satu cara untuk menangani kasus pidana anak dengan menggunakan diversifikasi yaitu penyelesaian masalah yang dilakukan diluar pengadilan, karena anak tidak seharusnya berurusan dengan pengadilan yang nantinya ditakutkan akan mengganggu mental dan pikiran sang anak.

Peradilan anak tentu obyeknya adalah anak, meskipun dalam peradilan anak itu tidak semata-mata bersinggungan dengan anak.⁴ Dan yang perlu ditekankan pada peradilan anak ini ialah sesuatu hal yang

³ Wagiati Soetedjo dan Melani, Hukum Pidana Anak, Bandung, Pt Refika Aditama, 2017, hlm 16

⁴ Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Yogyakarta, FH UII Press, 2020, hlm 1

berhubungan dengan anak maka tidak harus bersangkutan pautkan dengan pengadilan, maka dari itu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tidak lagi menggunakan istilah “pengadilan” melainkan “peradilan”.⁵

Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat diupayakan sebagai perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental rights and freedoms of children*). Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak yang mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang sebenarnya memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya sebatas persoalan peradilan anak.

Diperhatikan sistem peradilan anak di Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.⁶ Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat

⁵ *Ibid* hlm 2

⁶ Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015, hlm 14

berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir keadilan sebagai dasar adalah seorang anak.⁷

Berdasarkan situasi seperti di atas, penulis merasa tergugah untuk menulis skripsi ini, karena penulis merasa pentingnya dilakukan diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana, dibandingkan harus maju ke meja hijau, karena untuk menjaga mental dan moral anak kedepannya nanti. Penulis menyusun skripsi dengan judul “Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas tentang hukum anak, maka disini penulis membatasi masalah tersebut khususnya tentang pidana anak. Sehingga masalah pokok tersebut dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polrestaes Semarang?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian di Polrestaes Semarang?

⁷ Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Hukum Khaira Ummah, volume 13 nomor 1, Maret 2018, hlm 45-52

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja terhadap pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat membawa kegunaan yang baik bagi pembaca yang tertarik dengan kasus yang diambil oleh penulis yaitu tentang penerapan diversifikasi bagi anak dalam tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini penulis ingin menyampaikan bahwa pentingnya penerapan diversifikasi ini bagi anak dalam tindak pidana. Berikut ini kegunaan yang diharapkan penulis baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam mengembangkan hukum pidana, yang memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan dalam penelitian hukum pidana dibidang yang sama untuk melakukan penelitian dimana masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya pada hukum peradilan pidan anak.

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan Diversifikasi berdasarkan Undang–Undang Nomor

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selibhnya diharapkan dapat terus melanjutkan penggasann tentang teori hukum untuk menuju kesempurnaan sehingga masyarakat tidak lagi menjadi skeptis dan apatis terhadap hukum dalam memberikan rasa keadilan dan mencari kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

b. Bagi para penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk acuan menyikapi setiap penanganan terhadap tindak pidana anak, yang baik dilakukan individu, penguasa, maupun badan hukum publik dan hukum publik. Adapun penegak hukum yang berguna untuk

ini:

1. Polisi;
2. Jaksa;
3. Masyarakat;
4. Pengacara.

E. Terminologi

Guna memperoleh pengertian yang sama, maka dalam penulisan proposal ini diperlukan istilah-istilah yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun istilah di dalam proposal ini sangat sederhana, sebagai berikut:

1. Diversi

Pengalihan penyelesaian anak dari prosen peradilan pidana ke prosen diluar peradilan pidana. Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana anak yang memiliki pilihan untuk melanjutkan atau menghentikan perkara, jika perkara tersebut memilih untuk tidak dilanjutkan ke peradilan maka dari awala tingkat penyidikan dihentikan guna kepentingan kedua belah pihak dimana prinsipnya dapat memulihkan kedua belah pihak yang berperkara dan dimana kondisi ini juga untuk memulihkan kondisi sang anak untuk kepentingan masa depannya. Diversi dapat dilakukan harus dengan kesepakatan dari anak pelaku tindak pidana, dan orang tua anak pelaku atau wali anak pelaku.⁸

2. Anak

Pengertian anak didalam hukum Indonesia belum diatur secara sendiri hal ini disebabkan oleh peraturang perundang-undangan yang masing-masing memberikan pengertian sesuai

⁸ Paulus Hadisuprpto, Delinkuensi Anak, Malang, Penerbit Selaras, 2010, hlm 169

dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut seperti, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”⁹, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”¹⁰

3. Tindak Pidana

Tindakan pelanggaran hukum yang pelakunya dapat diancam dengan pidana tertentu yang telah diatur dalam peraturan hukum KUHP maupun diluar KUHP. Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.¹¹

4. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah laazim masuk istilah pencurian. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang, mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 1979, “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin“

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan “

¹¹ <https://www.pahlevi.net/pengertian-tindak-pidana/>, diakses pada 25 Oktober 2020, pukul 08.00 WIB

kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga istrik sekarang dapat dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.¹²

5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Menurut hukum Islam, anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak akan dikenakan sanksi hal ini dikarenakan sanksi pada tindak pidana anak dalam islam dibebankan kepada orangtua, karena orangtua wajib mendidik anaknya agar menjadi orang baik.¹³ Sedangkan pada (QS Al-Maidah : 38) “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana“¹⁴

F. Metode Penelitian

Melakukan suatu penelitian hukum dibutuhkan metode dalam melakukan penelitian untuk mencapai ke akuratan yang tepat dan aktual. Oleh karena itu penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

¹² Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2010, Hal 15

¹³ Adam Sani, Rusjdi Ali, Mohd Din, Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 3 nomor 3, Agustus 2015, hlm 11

¹⁴ QS Al-Maidah : 38

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, karena pendekatan tersebut penulis nantinya akan dapat melakukan penelitian dengan pengumpulan data yang lebih akurat dengan terjun langsung untuk observasi di lapangan untuk pengambilan data. Metode pendekatan ini merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, suatu prosedur pemecahan masalah yang berupa data yang diperoleh dari pengamatan langsung dan ditambah dengan kepustakaan untuk menunjang penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini penulis bersifat deskriptif analisis karena metode ini merupakan gambaran mengenai situasi kondisi, sehingga metode ini mempunyai data yang berkala.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan didalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ini didapatkan dengan cara terjun langsung ke tempat observasi untuk melakukan wawancara dan mengambil data yang kemudian nanti dianalisis oleh penulis sehingga akan mendapatkan data yang akurat untuk melengkapi penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini tidak didapatkan dengan cara terjun langsung ke tempat observasi melainkan menggunakan dari studi kepustakaan, undang-undang, dan data lain yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Bahan yang digunakan dalam data sekunder ialah:

- 1) Bahan hukum primer, bahan hukum primer ini seperti Perundang-undangan, dan UUD 1945.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum ini memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Jurnal hukum yang berkaitan dengan peradilan pidana anak.
- 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum ini memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti buku yang terkait dengan peradilan pidana anak, internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data penelitian penulis

menggunakan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan pengumpulan data dengan cara observasi ke tempat penelitian dan melakukan pengumpulan data dengan cara

menanyakan sejumlah pertanyaan kepada pihak terkait untuk menunjang data penelitian penulis.

b. Observasi

Melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang akurat dan actual guna menunjang data penelitian.

c. Analisa

Melakukan analisa terhadap penelitian dengan cara membaca referensi yang berkaitan dengan hukum pidana anak yang berkaitan dengan masalah penerapan diversifikasi bagi anak dalam tindak pidana.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Polrestabes dengan alamat Jln. Dr.Sutomo No 39 Kota Semarang.

6. Analisis Data

Setelah semua data penelitian terkumpul dengan lengkap, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data, dengan memperhatikan judul penelitian, maka penulis menggunakan Analisa kualitatif, dengan cara mengumpulkan data hasil wawancara dan observasi kemudian dihubungkan dengan studi kepustakaan peraturan perundang-undangan, maka akan didapatkan hasil dari penelitian yang akan

diteliti. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada pengamatan dan observasi langsung dan didukung dengan adanya pengamatan kepustakaan akan lebih akurat dan dapat lebih kompleks dalam penelitiannya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada BAB I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada BAB II membahas tentang pengertian diversi, anak, tindak pidana, tindak pidana pencurian, dan pandangan hukum islam terhadap tindak pidana pencurian.

BAB III Penelitian dan Pembahasan

Pada BAB III berisi tentang penelitian dan pembahasan dari penelitian yang peneliti telah lakukan

BAB IV Penutup

Pada BAB IV memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Sejarah Diversi

Diversi merupakan upaya yang dilakukan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana untuk tidak melalui jalur peradilan, dalam hal ini diupayakan sebisa mungkin untuk seorang anak tidak berhadapan dengan jalur pengadilan. Dalam *The Beijing Rules*, disebutkan bahwa diversi (*diversion*) adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalur formal atau jalur pengadilan, dengan kata lain harus menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan pelayanan lainnya.¹⁵

Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang bertujuan untuk menghindari jeratan hukum pidana yang nanti ditakutkan akan berdampak pada mental dan kejiwaan anak, serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif dan akan dijauhi oleh masyarakat sekitar. Diversi memberikan keuntungan dan dampak yang

¹⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2020, hlm 45

sangat banyak dan positif bagi pertumbuhan kembang anak, antara lain anak dapat langsung kembali membaaur dengan masyarakat tanpa harus beradaptasi dengan lingkungan pasca terjadinya kejahatan, dan anak dapat terhindar dari dampak negatif dari penjara yang biasanya akan menjadi sarana transfer kejahatan didalam penjara.

Penjelasan umum pada Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak menyebutkan untk melindungi dan mengayomi anak yang sedang berhadapan dengan hukum agar anak dapat mendapatkan masa depan yang cerah dan perjalanan hidup yang masih panjang, serta dapat bertanggung jawab pada dirinya, keluarga masyarakat, serta bangsa dan Negara. Selain itu pada Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 menyebutkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dikatakan bahwa hukum butuh moderenisasi sehingga harus dibuat peraturan dan undang-undang baru, selain alasan modernisasi hukum di masyarakat secara komprehensif belum dapat memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi di Indonesia telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996.¹⁶ Secara formal ide diversi belum dicantumkan dalam Undang-Undang

¹⁶ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 4-

Nomor. 3 Tahun 1997 dan baru dicantumkan pada Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 ketentuan tentang diversi terdapat pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 14, adapun dalam pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan proses dalam diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diatur lebih mendalam dan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.¹⁷

2. Pengertian Diversi

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Pasal 10 Ayat (1) Diversi merupakan penyelesaian tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana terdapat pada Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan keluarganya, dan tokoh masyarakat.¹⁸ Sedangkan dalam naskah Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak dikemukakan bahwa diversi ialah suatu cara lain untuk menyelesaikan masalah hukum pada kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dalam proses pidana formal ke penyelesaian secara kekeluargaan antara tersangka dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga, masyarakat, polisi, jaksa, atau hakim.¹⁹

¹⁷ R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm 46-47

¹⁸ “Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 Pasal 10 ayat (1)“

¹⁹ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 137

Diversi harus dan sebaiknya dilakukan untuk kemajuan dan mental anak yang diduga melakukan tindak pidana, selain itu juga anak harus dijauhkan dengan suasana penjara yang dapat mengganggu mental anak dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian diversi ini merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal ke proses perdamaian atau dengan tanpa syarat.²⁰

3. Tujuan Diversi

Tujuan diversi sebenarnya untuk melindungi anak dari suatu kasus yang diduga sang anak melakukan tindak pidana, hal ini dilakukan untuk memberikan sang anak dari hukuman tindak pidana atau dengan kata lain memberikan keringan pada anak unutm bisa menghindari dari hukuman tindak pidana dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Menurut Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Pasal 6 disebutkan bahwa tujuan diversi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

²⁰ Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Anak Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm 46

Aparatur penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi haruslah mempunyai tujuan yang sama pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012.²¹ Jika dalam melaksanakan tugas diversi salah satu dari aparaturnya tidak memiliki tujuan yang sama maka tujuan diversi itu sendiri tidak akan tercapai dan apa yang dikehendaki pada Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 tidak akan berhasil.²²

Dalam hal ini munculnya gagasan ide tujuan diversi untuk menangani perkara anak melalui jalur formal yang dinilai banyak mengabaikan hak-hak dan kepentingan anak yang semestinya mendapatkan perlindungan justru terasa terabaikan sehingga hasil akhir dalam menyelesaikan perkara anak tidak memberikan kebaikan pada anak malah sebaliknya akan cenderung membentuk kepribadian yang menyimpang dan menciptakan keinginan dari sang anak untuk mengulangi dan mendorong terjadinya pengulangan tindak kejahatan.

Diversi sebagai sistem pendekatan yang memberikan kesempatan lebih baik bagi para pelaku kejahatan pemula dengan bobot kejahatan yang ringan, dengan memberi kesempatan bagi korban dan masyarakat

²¹ R. Wiyono, Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm 48

²² *Ibid*, hlm 48-49

ikut serta dalam proses penanganan anak, ketimbang dengan memberikan hukuman penjara melalui peradilan formal.²³

Sehubungan dengan adanya diversifikasi membuat hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindarkan anak dari stigma *negative* dimasyarakat, adapun tujuan upaya penerepan diversifikasi sebagai berikut:

- a. Untuk menghindari anak dari penghinaan
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat
- c. Agar anak bertanggung jawab pada perbuatannya
- d. Menghindari anak melakukan proses peradilan
- e. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif dari proses peradilan.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi muda bagi bangsa ini yang nantinya akan menentukan maju atau tidaknya bangsa ini kedepannya, dilihat dari aspek yuridis pengertian “anak” dilihat dari kacamata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur, atau kerap disebut sebagai anak yang masih dalam pengawasan wali.²⁵

²³ Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, FH UII, Yogyakarta, 2020, hlm 47

²⁴ Selamat Widodo, Diversifikasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Kosmik Hukum, Volume 17 Nomor. 1, 2017

²⁵ *Ibid*, hlm 52

Berikut ini merupakan tabel batas usia anak ditinjau dari Undang-Undang di Indonesia.

Tabel 1.1 Batas Usia Anak Ditinjau Dari Undang-Undang di Indonesia.

NO	Nama Undang-Undang	Batas Usia Anak
1	Pasal 330 BW.	21 tahun
2	Psal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.	Usia hak pilih 17 tahun
3	Pasal 6 huruf (q) pasal 7 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor. 93), tentang pemilihan Presiden, dan Wakil Presiden.	Hak memilih berusia 17 tahun, hak dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 tahun
4	Pasal 4 huruf (h), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1979 (LN Tahun 1979 Nomor. 58), tentang pemerintahan desa; jo. Pasal 97 huruf (e) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah	Hak dipilih sebagai Kepala Desa berusia 25 tahun dan hak memilih 17 tahun
5	Pasal 58 huruf (d), Pasal 68 Undang-Undang	Hak dipilih sebagai

	Nomor. 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 125), tentang Pemerintahan Daerah	kepala/ Kepala Daerah berusia 30 tahun dan hak memilih 17 tahun
6	Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor.12), tentang Partai Politik dan Golkar, jo. Pasal 2 angka (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun2002 (LN Tahun 2002 Nomor. 138), tentang partai politik	Pendiri Partai Politik harus berusia 21 tahun dan menjadi anggota parpol berusia 17 tahun
7	Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor. 1), tentang perkawinan	Laki-laki berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun
8	Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomo. 2), tentang susunan dan kedudukan MPR dan DPR; jo. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor. 92), tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.	Hak untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 21 tahun
9	Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 (LN Tahun 1979 Nomor. 32), tentang kesejahteraan anak.	21 tahun
10	Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 23	18 tahun

	Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor. 109), tentang Perlindungan Anak	
11	Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor. 165), tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	18 tahun
12	Pasal 12 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor. 6), tentang ketentuan- ketentuan pokok mengenai tenaga kerja	Orang yang dapat melakukan perjanjian kerja berusia 21 tahun
13	Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor. 8), tentang pokok kepegawaian; jo. Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor. 169), tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang pokok kepegawaian	Anak berhak mendapatkan pensiunan berusia 25 tahun
14	Pasal 1 angka (26), Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 13 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 39) tentang Ketenagakerjaan	Anak adalah yang berusia dibawah 18 tahun
15	Pasal 19 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme	Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun
16	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 Nomor. 3), tentang Pengadilan Anak	Anak adalah orang yang berusia 8-18 tahun

17	Pasal 45 KUHP	Anak orang yang berusia di bawah 16 tahun, tetapi pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor.3 Tahun 1997
----	---------------	--

2. Hak-hak Anak

Anak Pada dasarnya harus mendapat perhatian lebih dan upaya lebih dari pemerintah untuk melindungi hak-hak mereka, agar hak mereka tidak menjadi sasaran dan korban yang dapat menimbulkan dampak permanen, seperti depresi hingga dapat menyebabkan trauma pada sector atau ruang lingkup di masyarakat tempat tinggal atau di dalam keluarga si anak tersebut. Selain itu pada undang-undang juga sudah diatur yaitu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu:²⁶

a. Non diskriminasi

Anak berhak mendapatkan hak atas kelangsungan hidup bermasyarakat dan dapat terhidandar dari diskriminasi dan kekerasan serta mendapatkan berhak atas perlindungan.

²⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang “perlindungan anak”

Diskriminasi memiliki beberapa makna yaitu, perbedaan (*distinction*), pengucilan (*exclusion*), pembatasan (*resttiction*), pertimbangan (*preference*), ras, warna kulit, kelamin (*sex*), bahasa (*languanage*), agam (*religion*), politik (*political*), nasionalitas, dan kemiskinan (*proverty*).²⁷

Diskriminasi sangat tidak baik baik untuk berlangsungnya kehidupan masyarakat, karena diskrimansi didalamnya ada pembatasan-pembatasan hak yang dibatasi oleh suatu ras, agama, warna kulit, kesenjangan sosial. Oleh karena itu anak tidak boleh mendapatkan diskrimantif dari siapapun oleh golongan manapun, dan anak harus mendapatkan hak apa yang harus anak dapatkan.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Dalam hal ini pemerintah harus memerhatikan semua tindakan dalam membuat suatu kebijakan dalam menagani kepentinda dan hak anak, hal ini dikarenakan semata-mata untuk dapat menjalankan kepentingan anak terbaik sehingga negara dapat menjamin keberlangsungan hidup anak dan perlindungan anak. Negara harus memberikan prioritas lenih kepada anak untuk membuat anak sebagai generasi emas penerus bangsa ini.

²⁷ Harrys Pratama Teguh, Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia, CV Pustaka Setia, Bandung, 2020, hlm 239

Tujuan kepentingan anak ini sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik maupun privat, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif.²⁸ Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “setiap anak berhak memperoleh kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, emntal, spiritual, dan sosial”, dengan ini negara telah menjamin dan bertanggung jawab atas pelayanan dan kepedulian dalam pelayanan sosial sehingga dapat menjamin keberlangsungan hidup.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Hak-hak ini disebut juga dengan kesejahteraan, kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup bagi masyarakat, kesejahteraan juga mempunyai arti terpenuhinya kebutuhan pada aspek dasar yang meliputi, sandang, pangan, dan papan. Kesejahteraan juga dilihat dari segi kesejahteraan dalam pendidikan, pekerjaan, dan keamanan dalam bermasyarakat, dengan kata lain semakin rendah tingkat kemiskinan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Konteks kesejahteraan anak, mempunyai pandangan yang sedikit berbeda, anak masih merupakan tanggung jawab orang

²⁸ *Ibid*, hlm 240

tua, maka dari itu keluarga memiliki sebagian tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak. Kewajiban untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi pada masa yang akan datang, pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup anak sebagai generasi penerus bangsa dan tanggung jawab negara.²⁹ Kesejahteraan anak juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak “kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.

Informasi Untuk mempermudah tentang kesejahteraan anak maka perlu untuk menyusun suatu Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) yang dapat mengukur tingkat pencapaian dan pemenuhan hak anak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam IKKA yaitu:³⁰

- 1) Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun dengan sosialnya
- 2) Hak anak adalah kebutuhan dasar yang harus diperoleh untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang

²⁹ *Ibid*, hlm 241

³⁰ *Ibid*, hlm 243

dari segala bentuk perlakuan salah, yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial, maupun budaya anak

- 3) Perlindungan anak adalah upaya yang ditunjukkan untuk mencegah eksploitasi anak agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosialnya

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak dalam mengemukakan pendapat mempunyai kebebasan dalam mengemukakan pendapat secara bebas tanpa adanya batasan dan bebas berekspresi secara bebas, dan jaminan atas perlindungan atas hak mengemukakan harus dipertimbangkan sesuai dengan batas usia dan kematangan anak.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, prinsip penghargaan pendapat anak telah menjadi prinsip dasar, bersamaan dengan Pancasila sebagai asas dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak.³¹

Hak anak merupakan Hak Asasi Manusia yang haknya dijamin oleh perlindungan hukum nasional maupun internasional, layaknya dengan Hak Asasi Manusia, Hak anak ini belum mendapatkan

³¹ *Ibid*, hlm 244-245

perhatian serius dari pemerintah, maupun aparat penegak hukum, dan masyarakat. Hal ini karena penerapan upaya diversi atau upaya lain untuk mempermudah anak agar tidak terjerat masalah pidana sulit diterapkan di masyarakat, selain itu lemahnya aturan dan penerapan hukum mengenai hukum hak-hak anak itu sendiri juga mempersulit terciptanya upaya hak anak untuk tidak terjerat masalah-masalah pidana. Landasan hukum internasional terkait dengan hak-hak anak telah disepakati oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 yang menyatakan bahwa:

- a. Setiap anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.
- b. Meyakini keluarga sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anggota keluarga, terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggungjawabnya di dalam masyarakat.
- c. Mengakui bahwa anak untuk perkembangan kepribadian yang penuh dan serasi harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan dan penuh cinta dan pengertian.
- d. Mempertimbangkan bahwa anak harus disiapkan suutuhnya dalam suatu kehidupan individu dan dibesarkan melalui cita-cita yang dinyatakan dalam piagam Perserikatan Bangsa-

Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.

- e. Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai hak-hak anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam deklarasi Universal tentang Hak-Hak asasi Manusia.
- f. Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai hak-hak anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan sesudah kelahiran.
- g. Mengingat ketentuan deklarasi tentang prinsip sosial dan hukum yang berkenaan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak, dengan referensi khusus untuk meningkatkan penempatan dan pemakaian secara nasional dan internasional.
- h. Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki penghidupan anak-anak diberbagai negara, terutama negara berkembang.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

³² Harrys Pratam Teguh, Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia, CV Pustaka Setia, Bandung, 2020, hlm 175-176

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindakan pelanggaran hukum yang pelakunya dapat diancam dengan pidana tertentu yang telah diatur dalam peraturan hukum KUHP maupun diluar KUHP. Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.³³

Tindak pidana atau yang diterjemahkan dengan istilah *strafbaar feit* atas dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, yang saat ini telah diberlakukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam tindak pidana juga biasanya dikatakan sebagai delik, dengan diambil dari Bahasa latin yakni *Delictum*.³⁴ Tindak pidana dalam istilah Indonesia telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga digunakan dalam merumuskan undang-undang dengan berbagai istilah yang ada di Indonesia sebagai berikut:³⁵

a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum

Suatu kesalahan seseorang melawan hukum meliputi, kesengajaan, kelalaian, dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu merupakan unsur dari syarat

³³ <https://www.pahlevi.net/pengertian-tindak-pidana/>, diakses pada 25 Oktober 2020, pukul 08.00 WIB

³⁴ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada 1 juli 2021, pukul 01.00 WIB

³⁵ S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapan, Stroria Grafika, Jakarta, 2002, hlm 207

pidana seseorang yang merupakan perbuatan yang dapat dihukum (dipidanakan).

Unsur kesengajaan menurut penjelasannya berarti sengaja (*opzet de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditunjuk untuk melakukan kejahatan tertentu).

Unsu kelalaian (*culpa*) kelalaian lebih terletak antara sengaja dan kebetulan dalam melakukan sebuah tindakan pidana, dengan hal ini *culpa* dibandingkan dengan unsur kesengajaan hukumannya lebih ringan. Menurut Hazewinkel mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan hukuman pidana.³⁶

Unsur yang dapat dipertanggungjawabkan memiliki makna dapat dikatakan seseorang melakukan kesalahan apabila seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya, kesalahan dapat dihukum pidana. Dengan hal ini perbuatan yang dapat dan boleh dihukum merupakan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar undang-undang sehingga dapat dipidanakan dengan orang yang bisa dipertanggungjawabkan.

³⁶ Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm 123

b. Peristiwa pidana

Terdapat dua ahli yang memberikan arti pada peristiwa pidana yaitu, yang pertama D.Simons “perbuatan melawan hukum, yang dapat diancam dengan hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”, yang kedua Va Hamel “sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”. Dengan demikian peristiwa pidana merupakan suatu sifat yang dapat dihukum dan seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab atas segala suatu perbuatan yang dia lakukan.

c. Perbuatan pidana

Suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat yang jika melanggar undang-undang baru dinamakan melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana, namun jika hanya merugikan masyarakat namun tidak melanggar undang-undang tidak dikenakan sanksi pidana, misalnya disaat hari sudah malam yang seharusnya semua orang tertidur namun ada rumah yang menimbulkan suara yang dapat mengganggu warga lain sehingga warga lain terganggu, contoh itu merupakan suatu

tindakan yang merugikan masyarakat namun tidak melawan hukum, jadi tidak dikenakan sanksi pidana.

Istilah tindak pidana sekarang ini telah dipakai di semua Undang-Undang seperti undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap.³⁷ Namun, menurut Moeljanto istilah tindak pidana tidak disetujui, hal ini dikarenakan kata “tindak” tidak begitu dikenal, maka Undang-Undang yang memakai kata “tindak pidana” hampir selalu memakai kata “perbuatan”³⁸

Moeljanto mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan istilah *criminal act*, jadi istilah *straffbar feit* berbeda dengan *criminal act* yang diartikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana, sednagkan *criminal act* itu sendiri berarti kelakuan dan akibat yang disebut *actus reus*.³⁹ Oleh karena itu tindak pidana sebaiknya memakai istilah delik saja yang menurut beberapa ahli lebih netral.

2. Rumusan Delik “Tindak Pidana”

Tindak pidana atau yang diistilahkan dengan delik, dalam perumusannya penulis seperti, simons yang merumuskan bahwa *stafbaar feit* ialah kelakuan yang dapat diancam pidana, yang bersifat

³⁷ *Ibid*, hlm 87

³⁸ *Ibid*, hlm 87

³⁹ *Ibid* hlm 88

melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan Simons menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap “kesalahan yang dianggap bertentangan dengan hukum yang dianggap perbuatannya mendapatkan ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya.⁴⁰

Van Hamel merumuskan delik sebagai berikut: *eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig e naan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan), selain itu ada rumusan yang lebih singkat yaitu rumusan Vos, suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan Perundang-Undangan diberi pidana, jadi sesuatu kelakuan manusia yang umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.⁴¹ Dapat disimpulkan bahwa rumusan delik yang dipakai oleh Simons lebih lengkap dari segi pengertian dan arti bagaimana cara merumuskan bagaimana seorang tersebut dianggap sebagai pelaku delik, sedangkan dari pendapat Van Hamel tidak begitu rinci dalam merumuskan seseorang dianggap sebagai pelaku delik, namun pendapat Van Hamel sudah secara singkat dalam menjelaskan dan merumuskan seseorang dianggap sebagai pelaku delik.

⁴⁰ *Ibid hlm 88-89*

⁴¹ *Ibid hlm 89*

Rumusan suatu delik haruslah berdasarkan dengan perundang-undangan yang dimulai dengan suatu subjek (pelaku delik), namun di beberapa Undang-Undang juga dapat menjadi subjek delik yaitu, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Badan Hukum, dan Korporasi. Suatu komponen dalam merumuskan suatu delik:⁴²

a. Subjek (*normadressaat*) atau pelaku delik

Subjek delik umumnya “barangsiapa” (*whoever*), setiap orang (*any person*). Delik juga bisa hanya terbatas dengan kualitas seseorang seperti: “Tabib yang ... (*De geneeskundige*) dalam pasal 267 KUHP; “Pegawai Negeri” (*Ambtenaar*) Pasal 415 KUHP; “seorang ibu ... (*moeder*) Pasal 341 KUHP; “Saudagar” (*De Koopman*) pasal 396 KUHP; “Panglima tantara” (*Bevelhebber*) Pasal 413 KUHP.

b. Rumusan delik atau definisi delik (*delictsomschrijving*), yang terdiri dari bagian inti delik (*delictsbestanddelen*). Misalnya dalam delik pencurian Pasal 362 KUHP “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

⁴² *Ibid* hlm 92-93

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian ialah suatu tindakan melawan hukum dengan didalamnya mengandung unsur kesengajaan, karena didalam tindak pencurian tidak ada yang namanya kealpaan. Pencurian dapat dianggap sudah melakukan tindak pencurian apabila mengambil suatu barang/memindahkan barang dari titik a ke titik b tanpa diketahui oleh si pemilik, itu pun sudah bisa diklasifikasikan tindak pencurian, selain itu benda cair juga dapat dijadikan delik pencurian dengan cara seseorang membuka suatu keran air yang bukan miliknya dan air keluar maka itu sudah bisa menjadi klasifikasi tindak pidana pencurian ringan. Berdasarkan Pasal 362 KUHP “barang siapa mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

2. Ancaman Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan tindakan merebut atau memiliki kekayaan orang lain dengan memaksa bahkan sampai dapat mengancam nyawa seseorang, hal ini juga telah diatur undang-undang untuk dapat menjerat para pelaku tindak pidana pencurian yang sangat meresahkan. Ancaman hukuman tindak pidana telah diatur pada Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian.

Hukum pidana menurut Mezger merupakan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syara tertentu akibat yang berupa pidana, masalah pokok hukum pidana terdiri dari:

- a. Perbuatan, mencakup perbuatan yang dilanggar (tindak pidana)
- b. Orang yang melanggar
- c. Pidana (sanksi)⁴³

Ancaman tindak pidana pencurian berdasarkan hukuman paling berat sampai ringan, serta pencurian yang dapat mengancam nyawa orang lain, ancaman pidananya pasti berbeda. Berikut adalah ancaman bagi para pelaku tindak pidana pencurian:

- a. Pencurian biasa

Pencurian biasa dapat diancam dengan hukuman maksimal lima tahun penjara, hal ini menurut Pasal 362 KUHP “Barangsiapa mengambil barang orang lain yang bukan haknya, dengan maksud melawan hukum, dapat dipidana penjara paling lama lima tahun penjara serta pidana denda sembilan ratus ribu rupiah”. Hal ini dikarenakan pencurian biasa tidak melakukan tindak kekerasan yang dapat mengancam nyawa orang lain.

- b. Pencurian berat

Pencurian berat dilakukan dengan cara-cara yang sudah terencana dengan matang sehingga pencurian dapat dilakukan,

⁴³ Ira Alia Maerani, Hukum Pidana & Pidana Mati, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm

pencurian berat ini dapat diancam hukuman kurungan pidana. Pencurian berat ini diatur dalam Pasal 363, dan Pasal 365 KUHP, oleh karena itu pidana berat dapat diklasifikasikan dengan pidana pencurian yang sudah direncanakan sehingga lebih berat hukumannya dibanding pencurian ringan, sehingga unsur pembuktian harus dibuktikan dulu unsur pokok dari pencurian tersebut.

Pasal 363 KUHP dapat diancam dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara, sebagai berikut:

Pasal 363 KUHP ayat (1)

- 1) Pencurian ternak
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu

Pasal 363 ayat (2)

“Apabila dilakukan pencurian yang bagaimana diterangkan pada butir 3 dengan disertai dalam salah satu butir 4 dan 5, maka dapat dihukum pidana penjara maksimal sembilan tahun penjara”.

Pasal 365 KUHP, pasal ini sering juga diebut sebagai pidana pencurian dengan menggunakan kekerasan dan ancaman.

Ayat (1):

“Pidana pencurian yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, bertujuan agar memudahkan dalam pencurian atau jika pelaku tindak pencurian tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dapat dihukum pidana penjara maksimal sembilan tahun”

Ayat (2) pelaku dapat dihukum pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1) Jika pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dipekarang yang tertutup, di jalan umum, atau dalam kereta api atau *trem* yang sedang berjalan
- 2) Jika dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu
- 3) Melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ayat (3):

“Mengakibatkan kematian dari perbuatannya, maka diancam pidana penjara maksimal lima belas tahun”.

Ayat (4):

“Jika perbuatan mengakibatkan luka berat dan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu, disertai pula dengan salah satu yang terdapat pada ayat (2) butir satu dan tiga, maka dapat diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup”.

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan biasanya terjadi pada lingkup kecil semisial dalam lingkungan keluarga, pencurian ringan ini diatur pada pasal 364 KUHP yang berbunyi:

“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pula pada pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak leboh dari dua puluh lima rupiah, dihukum pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda dua ratus lima puluh rupiah”.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

Kata pencurian dalam hukum islam diambil dari bahas arab *as-syariq*, yang berarti mengambil barang seseorang yang bukan barang miliknya secara sembunyi-sembunyi, adapaun beberapa macam pencurian menurut islam, *istiraqqa al-sam'a* (mencuri dengar), dan *musaraqat al-nazara* (mencuri pandang).

Tindak pidana pencurian merupakan pencurian terhadap harata benda, yang dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat mengganggu kesetabilitan masyarakat dan kenyamanan keamanan di masyarakat. Didalam hukum islam tindak pencurian juga sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist yang melarang keras tindak pidana pencurian. Dalam pandangan islam, harta merupakan sebagai penopang kehidupan.⁴⁴ Dapat diartikan islam sangat mempedulikan harta

⁴⁴ Rusmiati, Syahrizal, Moh.Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam, Jurnal Hukum Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, 2017

kepribadian yang tidak seorangpun dapat mengambilnya dengan sewenang-wenang tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu.

Tindak pidana pencurian dalam islam juga diartikan sebagai mengambil barang yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi.⁴⁵ Hal ini diartikan perbuatan mengambil barang seseorang tanpa diketahui oleh pemilik harta, misalnya seseorang mencuri harta dari rumah dengan sang pemilik sedang tertidur dan tidak diketahui oleh si pemilik harta.

2. Ancaman Pidana Pencurian Dalam Islam

Dalam hukum islam pidana pencurian yaitu mengambil barang yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi, yang berarti si pemilik tidak tau jika barang atau harta yang dimilikinya diambil oleh seseorang, namun dalam islam mengambil barang secara terang-terangan bukan diklasifikasikan sebagai tindak pencurian dan hukumannya berbeda dengan yang sembunyi-sembunyi. Dalam Hadist Rasulullah Saw “tidak dipotong tangan orang yang menipu, dan tidak dipotong tangan orang yang mencopet” (H.R Ahmad). Dengan demikian pelaku tindak pidana pencurian mendapatkan hukuman yang lebih berat yaitu hukuman potong tangan (*had*), dalam hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 38, “laki-laki yang mencuri, dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalsan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan

⁴⁵ Rusmiati, Syahrizal, Moh.Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam, Jurnal Hukum Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, 2017

dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Pencurian dalam islam dibagi menjadi dua yaitu tindak pencurian yang dapat dijatuhi dengan hukuman potongan tangan (*had*), dan tindak pencurian yang dapat dikenakan hukuman (*ta'zir*). Pencurian yang dapat dikenakan hukuman potong tangan ada dua jenis yaitu, pencurian besar dan pencurian kecil. Pencurian besar merupakan tindak pencurian yang dapat dan harus dilakukan hukuman potong tangan (*had*), sedangkan pencurian kecil ialah pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Syarat pencuri dengan klasifikasi pencurian besar memiliki syarat agar dapat divonis hukuman potong tangan (*had*) yaitu:

- a. Cakap hukum, diartikan seseorang sudah dianggap dewasa
- b. Kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dalam hal melakukan tindak pencurian
- c. Barang yang dicuri bukanlah barang si pencuri itu sendiri

Dalam hukum islam juga mengatur tentang hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang diberikan berdasarkan keputusan hakim atau dengan kata lain dengan keputusan yang dibuat oleh manusia. Hukuman yang masuk dalam hukuman *ta'zir* diantaranya, hukuman penjara, ganti kerugian harta benda, jenis hukuman lain yang sesuai dengan

pelanggaran yang dilakukan. Berikut merupakan jenis hukuman *ta'zir* menurut Abdul Qadir Awdah:⁴⁶

a. Hukuman mati

Hukuman mati dalam perspektif Islam dibagi menjadi yaitu hukuman akhirat, dan hukuman dunia. Hukuman akhirat berupa azab sedangkan hukuman dunia ada dua yaitu *Hudud*, dan *Ta'zir*. Hukuman mati merupakan suatu cara alternatif kepada para pelaku tindak pidana *Hudud* seperti:

1) Pezina *muhson*

Tindakan zina yang dilakukan apabila orang tersebut sudah kawin (*muhson*), hukumannya yaitu dengan dilempari dengan batu (*rajam*) sampai mati. Sedangkan pelaku zina yang belum menikah (*ghoru muhson*) hal ini telah disampaikan pada Al-Quran surat Nur:2 “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jikam kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendakalah hukuman mereka disaksikan oleh orang-orang yang beriman”.

2) Pembunuhan sengaja

Pembunuhan yang dilakukan dengan cara dan pemikiran yang matang sehingga dapat disebut dengan

⁴⁶ Rusmiati, Syahrizal, Moh.Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam, Jurnal Hukum Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, 2017

pembunuhan dengan perencanaan, dalam islam hal ini ditulis pada Al-Quran surat An-Nisa:93 “barangsiapa membunuh orang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”. Dalam islam orang yang membunuh orang islam dengan sengaja maka harus dibunuh juga (*qhisos*), namun ada pengecualian jika seorang ahli waris atau keluarga korban yang terbunuh mengikhaskan maka tidak dilakukannya hukumna *qhisos*, namun diganti dengan hukuman denda (*diyath*) berupa seratus ekor unta dan harus dibayar pada waktu itu juga.

3) Murtaad

Murtaad merupakan pindahnya suatu keyakinan atau agama seseorang dari islam ke agama lain atau suatu keyakinan yang lain. Dasar tindak pidana murtaad ini dapat dikategorikan sebagai hukuman mati yaitu pada H.R. Bukhori dan H.R. Ahmad yang berbunyi “dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasullulah Saw bersabda: barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah ia. (H.R. Bukhori)”, “dari Aisyah ra. Telah bersabda, Rasullah Saw, tidak halal darah seseorang muslim kecuali orang yang membunuh jiwa sehingga karenanya ia harus dibunuh, atau oang yang

berzina dan ia *muhson*, atau orang yang murtad setelah tadinya ia islam (H.R. Ahmad).

b. Hukuman dera

Hukuman dera merupakan hukuman cambuk yang bertujuan untuk membuat jera para pelaku, alat yang dipakai dalam hukuman dera ini semacam tongkat yang berukuran sedang, artinya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil.

Cara untuk melakukan hukuman cambuk ini diarahkan ke arah punggung dan jangan sampai mengenai muka dan kepala, menurut Imam Abu Yusuf juga menyampaikan tidak boleh mencambuk bagian perut dan dada karena menurut beliau bagian tersebut merupakan bagian penting bagi manusia yang nantinya dapat membahayakan manusianya yang dikenakan hukuman dera ini. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat hukuman dera dilakukan sebanyak 39 kali cambukan, sedangkan menurut Abu Yusuf sebanyak 75 kali cambukan.

c. Hukuman penjara terbatas dan tidak terbatas

Dalam bahasa arab hukuman penjara disebut dengan *Al-Habsu* yang berarti mencegah atau menahan.⁴⁷ Menurut hukum islam hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu:

1) Hukuman penjara terbatas

⁴⁷ Zahratul Idamai, Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10, No. 1, 2015

Dalam hukuman penjara terbatas ini terdapat kategori yang dapat mendapatkan hukuman penjara terbatas yaitu penjual khmar, seseorang yang melakukan riba, penghinaan, batal puasa disaat bulan suci ramadhan tanpa alasan. Batasan hukuman terendah hukuman penjara terbatas menurut para ulama yaitu satu hari, namun untuk batas tertinggi para ulama berbeda pendapat dan menyerahkan pada penguasa yang dapat mengukur kesalahannya dan dapat menentukan beberapa hari mendapatkan hukuman penjara, namun Ulama Syaf'iyah berpendapat batas tertinggi hukuman penjara terbatas yaitu satu tahun, kerana pendapatnya didasarkan pada samanya dengan hukuman pengasingan pada *jarimah zina*.

2) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas ini dalam masa waktu hukumannya tidak dibatasi watumya dengan kata lain hukuman ini berlangsung sampai ia mati atau sampai ia bertobat. Hukuman ini dilakukakn untuk penjahat yang berbahaya seperti, orang yang menhan orang lain yang untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau

seperti orang yang mengikat orang lain, dan kemudian dilemparkan kedepan harimau.⁴⁸

d. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan orang lain dari kemaksiatan. Hukuman pengasingan dilakukan kepada orang yang suka memalsukan, dan orang yang menyerupai wanita namun berpenampilan seperti pria dan sebaliknya (*mukhanats*). Waktu dalam pengasingan ini menurut beberapa ulama ada yang setuju tidak boleh lebih dari satu tahun yaitu Syafi'iyah dan Hanbillah hal ini didasarkan pada pelau *jarimmah* zina yang juga mendapatkan hukuman pengasingan yang merupakan hukuman *Had*, namun ada pendapat yang memperbolehkan pengasingan dilakukan lebih dari satu tahun yaitu Imam Abu Hanifah karena menurutnya hukuman ini merupakan hukuma *Ta'zir* bukan hukuman *Had*.

e. Hukuman peringatan

Pemberian peringatan dilakukan dengan ada atau tidak adanya suatu *maslahat*, menurut para ulama ada dua macam cara pemberian hukuman peringatan, yang pertama pelaku cukup dirumah saja dan petugas dari pengadilan yang akan mendatangi rumah pelaku, yang kedua pelaku harus

⁴⁸ Amad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 262-263

mendatangi langsung ke pengadilan dan harus mendegarkan peringatan langsung dari hakim. Peringatan bentuk kesatu dan kedua ini diberakan kepada pelaku tergantung pada bentuk masalah dari pelaku dan kondisi dari pelaku.

f. Hukuman pengucilan (*hajr*)

Dasar hukuman pengucilan adalah Al-Quran surat An-Nisa:34 “wanita-wanita yang kamu khawatir *nusyuznya*, maka nasihatilah dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka”, contoh dari hukuman pengucilan ini adalah pada saat perang tabuk ada tiga orang yang mundur diri dari barisan perang yaitu Ka’ba Ibn Malik, Mirarah bin Rabi’ah, dan Hilal Ibn Umayyah al Waqifi, mereka dikucilkan selama 50 hari sampai mereka bertaubat.

g. Hukuman pemecatan (*al-azlu minal hazifah*)

Pemecatan dilakukan kepada seorang pegawai yang telah melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan dimana tempat ia berkerja, hukuman ini bisa berupa hukuman pokok yaitu memberhentikan langsung pekerja dari pekerjaannya atau hukuman pengganti yaitu menurunkan jabatannya, ini dilakukan karena seseorang dianggap tidak cakap mengemban tugas yang diberikan.

Dengan demikian hukuman *ta’zir* ini penerapannya melalui bukti-bukti yang ada, sehingga hakim dapat menentukan hukuman apa yang

akan diberikan kepada para tindak pidana menurut hukum Islam yang membahas hukum *ta'zir*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polrestaes Semarang

Pelaksanaan diversi merupakan pengalihan dalam menyelesaikan perkara pidana anak ke proses di luar pengadilan. Diversi itu sendiri mempunyai tujuan untuk mencapai proses perdamaian dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di luar proses pengadilan, upaya untuk melaksanakan upaya diversi ini juga untuk menghindarkan anak sebagai pelaku tindak pidana dari permapasan kemerdekaan. Masyarakat juga dituntut ikut andil dalam upaya pelaksanaan diversi ini, karena masyarakat lah yang dapat mempengaruhi mental anak, masyarakat juga harus dituntut untk memberikan suasana yang nyaman dan aman untuk anak agar anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik

Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu hal yang harus diupayakan, anak sebagai pelaku tindak pidana seharusnya dijauhkan dari yang namanya hukuman penjara, walaupun sudah ada penjara anak namun upaya diversi ini haruslah yang diutamakan jika menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Pelaksanaan diversi ini akan sangat diupayakan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab yang menngani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam upaya untuk memberikan perhatian dalam upaya jika anak

terlibat dalam kasus tindak pidana, pemerintah sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dengan ini pemerintah telah benar-benar memperhatikan anak yang terlibat kasus pidana untuk menjamin perlindungan bagi anak yang sedang dalam kasus pidana anak.

Proses diversifikasi di Polrestabes Semarang itu sendiri terjadi karena adanya laporan aduan dari masyarakat ke kepolisian tentang adanya anak yang melakukan tindak pidana, setelah laporan diterima oleh kepolisian, dilakukanlah musyawarah terhadap anak dan orang tua sebagai pelaku, dan orang tua dari korban bersama penyidik dari kepolisian, jika diversifikasi berhasil keluarlah surat pemberhentian penyidikan dan diversifikasi dinyatakan berhasil, namun apabila diversifikasi gagal maka dilimpahkan ke pengadilan dan dianggap diversifikasi gagal.

Proses diversifikasi bisa dilakukan jika upaya dari pihak korban telah setuju untuk melakukan diversifikasi, maka dari itu para pihak yang berwenang harus berhasil melakukan diversifikasi, karena anak seharusnya tidaklah berhadapan dengan pengadilan, anak mempunyai sifat yang masih labil dan belum saatnya berada di pengadilan, anak ditakutkan dapat mempengaruhi mental dalam kehidupan bermasyarakat, namun juga banyak yang gagal melakukan diversifikasi, hal ini biasanya disebabkan biasanya para korban mengalami kerugian yang tidak bisa kembali seperti korban pembunuhan, curas (pencurian dengan kekerasan), dan pemerkosaan.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polrestabes Semarang, yang pada tahun 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2021 proses diversi di Polrestabes Semarang 100% berlanjut ke tahap pengadilan.⁴⁹

Tabel 2.1 kasus Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Polrestabes Semarang

Tahun	Kasus	Berhasil Diversi	Gagal Diversi
2020	5	0	5
2021	6	0	6

Sumber data: Polrestabes Semarang

Berdasarkan informasi dari bagan diatas pada tahun 2020 telah terjadi 5 (lima) kasus anak yang melakukan tindak pidana, kasus yang diperbuat yaitu percobaan curras (pencurian dengan kekerasan), Pasal 338/351 (penganiayaan yang menyebabkan terjadinya pembunuhan), Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan), dari kasus diatas pihak korban tidak mau dilakukan diversi karena melihat dari kasus diatas merupakan kasus yang berat maka dari itu pihak korban ingin terus melanjutkan perkara kedalam jalur pengadilan. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 telah terjadi 6 (enam) kasus pada anak yang terlibat kasus tindak pidana, pada tahun 2021 telah terjadi beberapa kasus yaitu Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan), persetujuan terhadap

⁴⁹ Wawancara Pribadi, AIPDA Stefanus Ardianto Polrestabes Semarang, 22 September 2021, Pukul 12.30 WIB.

anak, membawa sajam, Pasal 170 (melakukan tindak pengeroyokan). Dengan data ini pelaksanaan diversifikasi di polrestabes Semarang pada tahun 2020-2021 per September semua kasus yang berada di polrestabes Semarang lanjut ke pengadilan, dengan kata lain anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan pengadilan.

Anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana haruslah lebih mengutamakan penerapan diversifikasi, namun diversifikasi ini akan terjadi jika korban juga ingin melakukan diversifikasi. Penerapan diversifikasi bisa langsung dilakukan oleh polisi jika kerugian korban tidak terlalu banyak seperti contoh seorang anak yang mencuri helm atau merusak kaca tetangga, hal ini jika dilaporkan ke kepolisian maka harus dilakukan tindakan diversifikasi, namun jika korban sampai meninggal dan pihak dari keluarga korban ingin melakukan diversifikasi maka hal itu tidak bisa dilakukan oleh kepolisian karena itu sudah termasuk kasus pidana berat hingga menimbulkan korban mati.⁵⁰

Anak pelaku tindak pidana seharusnya hakim boleh mengembalikan kepada orang tua atau walinya dengan tidak dikenakan hukuman apapun atau dengan diserahkan kepada pemerintah dengan tidak diberikan hukuman⁵¹

Anak sebagai pelaku tindak pidana di Polrestabes Semarang rata-rata dilakukan dengan tingkat pendidikan SD (Sekolah Dasar), dan yang

⁵⁰ Wawancara Pribadi, BRIPKA Tetty Marlinda, Polrestabes Semarang, 22 September 2021, Pukul 13.00 WIB

⁵¹ Bilher Hutahaean, Jurnal Yudisial, Volume 6 nomor 1, April 2013, hlm 65

meempengaruhi faktor tersebut ialah kuarangnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap anak, sehingga anak melakukan tindakan diluar batas.⁵² Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya berasal dari keluarga yang kurang mampu namun banyak juga kasus di Polrestabes Semarang dijumpai kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dari keluarga berada atau kaya, hal ini dikarenakan anak tidak sepenuhnya membutuhkan harta, namun kasih sayang dan perhatian dari orang tua.⁵³

Polrestabes Semarang telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah anak melakukan perbuatan pidana salah satunya dengan edukasi di berbagai tempat seperti di sekolahan mulai SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menenngah Atas), serta mengedukasi kepada orang tua untuk menjadi teman yang baik bagi anak-anak mereka dan memberikan kasih sayang serta perhatian lebih terhadap anak.⁵⁴

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 tahun2012 dalam menangani perkara anak harus dilakukan dengan cara mengusahakan hal yang terbaik untuk anak dan mengusahakan upaya kekeluargaan tetap terpelihara.⁵⁵

Upaya dalam melaksanakan diversi bagi anak pelaku tindak pidana merupakan hal yang harus diupayakan, faktor dari masyarakat, dan orang

⁵² Wawancara Pribadi, BRIPKA Tety Marlinda, Polrestabes Semarang, 22 September 2021, pukul 13.00 WIB

⁵³ Wawancara Pribadi, BRIPKA Tety Marlinda, Polrestabes Semarang, 22 September 2021, pukul 13.00 WIB

⁵⁴ Wawancara Pribadi, AIPDA Stefanus Ardianto, Polrestabes Semarang, 22 September 2021, Pukul 12.30 WIB.

⁵⁵ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tua merupakan faktor terpenting dalam tumbuh kembang anak menjadi anak yang lebih baik. Anak merupakan warisan bangsa dan negara yang harus diperhatikan dan dilindungi demi masa depannya. Anak harus mendapatkan pendidikan formal serta yang utama pendidikan moral, pendidikan moral dicapai dengan pendekatan orang tua dengan anak dalam hal mendidik moral anak agar tidak terjerumus kepada tindakan-tindakan pidana.

Pelaksanaan diversifikasi harus diimbangi dengan kebesaran hati dari korban agar dapat terlaksananya diversifikasi dengan baik, jika pihak korban tidak berbesar hati untuk melakukan upaya diversifikasi, maka diversifikasi tidak akan terlaksana dengan baik. Hasil kesepakatan diversifikasi ini dapat berupa perdamaian dengan kerugian atau tanpa kerugian, serta juga anak dikembalikan kepada wali atau orang tua, dan memberikan pelatihan di lembaga pendidikan selama 3 bulan.

Pelaksanaan diversifikasi merupakan pengalihan dalam menyelesaikan perkara pidana anak ke proses di luar pengadilan, dalam hal ini pemerintah pun juga sudah mengatur kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Proses diversifikasi bisa dilakukan jika upaya dari pihak korban telah setuju untuk melakukan diversifikasi, Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polrestabes Semarang, yang pada tahun 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2021 proses diversifikasi di Polrestabes Semarang 100% sebanyak 11 (sebelas kasus) berlanjut ke tahap pengadilan. Rata-rata kasus anak yang melakukan tindak pidana

yang terjadi di Polrestabes Semarang dengan tingkat pendidikan SD (Sekolah Dasar), dan yang mempengaruhi faktor tersebut ialah kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap anak, sehingga anak melakukan tindakan diluar batas.

Polrestabes Semarang pun juga sudah melakukann upaya agar anak tidak terjerat ksus pidana dengan cara melakukan penyuluhan di berbagai sekolah, dan memberikan edukasi tentang pentingnya pengawasan anak kepada orang tua. Diversi memang butuh kebesaran hati bagi korban yang terkena kasus tindak pidana, dan yang utama adalah diversi harus dilakukan karena untuk kepentingan anak.

B. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polrestabes Semarang

Pelaksanaan diversi mengalami beberapa faktor kendala, pelaksanaan diversi juga pasti tidak akan semuanya akan dapat dilakukannya diversi, pasti disetiap tahun akan ada kasus anak yang melakukan tindak pidana namun kausunya gagal didiversikan, hal ini biasanya kurangnya pemahaman pihak korban dalam pelaksanaan diversi yang sangat dan dibutuhkan bagi anak pelaku tindak pidana untuk tumbuh kembang anak. Karena anak sebisa mungkin dijauhkan dari yang namanya peradilan dan penjara. Hukuman penjara pada anak itupun dilakukan sebgai langkah akhir jika upaya diversi tidak terlaksana, dan hukuman penjara pada anak pelaku tindak pidana harus dilakukan dalam waktu yang

sangat singkat agar anak tidak terkena mental dan psikisnya dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari pemjara.

Peradilan pidana anak di Indonesia harus melindungi dan menjaga privasi dari anak pelaku tindak pidana, hal ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bagaimana identitas anak sebagai pelaku tindak pidana harus dirahasiakan mulai dari nama orang tua, tempat tinggal, nama anak, dan yang dapat mengungkapkan identitas anak. Hal ini dengan tujuan untuk anak tidak terkena gangguan psikisnya dan mentalnya, karean anak belum mampu untuk mengatasi hal tersebut maka perlunya perlindungan yang serius untuk anak dalam menjalani kasus pidana.

Pelaksanaan diversifikasi di Polrestabes Semarang mengalami kendala-kendala dalam proses pelaksanaan diversifikasi, sebagai berikut:

1. Faktor internal:

a. Kurangnya tenaga profesional

Tenaga profesional untuk menangani kasus anak yang terlibat pada kasus pidana sangatlah penting demi tercapainya diversifikasi, di Polrestabes sendiri masih kurangnya tenaga profesional untuk menangani kasus anak yang terlibat pidana.

b. Waktu

faktor waktu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan diversifikasi, pemutusan

pemberian diversi harus dilakukan secara cepat apakah keputusan tersebut dilakukan diversi atau lanjut ke pengadilan.⁵⁶

Peraturan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, penyidik memberikan waktu paling lama 7 hari untuk mengupayakan pemberian diversi.⁵⁷

2. Faktor eksternal:

a. Faktor pengulangan

Faktor pengulangan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemberian diversi pada anak, hal karena melakukan tindakan pengulangan dalam kasus tindak pidana terutama yang dilakukan oleh anak dapat menyebabkan si anak tidak dapat diberikan diversi atau dengan kata lain anak tidak dapat melaksanakan diversi untuk kedua.⁵⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) diversi dapat dilaksanakan dengan hukuman pidana dibawah 7 tahun namun bukan bentuk pengulangan. Mkaa dari itu seorang anak pelaku tindak pidana tidak dapat dilakukan diversi jika terjadi pengulangan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.

⁵⁶ Wawancara Pribadi, BRIPKA Tety Marlinda, Polrestabes Semarang, 22 September 2021, pukul 13.00 WIB

⁵⁷ Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

⁵⁸ Wawancara Pribadi, BRIPKA Tety Marlinda, Polrestabes Semarang, 22 September 2021, pukul 13.00 WIB

Seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua, maka dari itu faktor pengawasan orang tua sangat perlu dibutuhkan oleh anak untuk melindungi mereka dari hal yang dapat membuat mereka terjebak dalam kasus pidana. Orang tua merupakan peran penting untuk anak bukan hanya harta yang diinginkan oleh anak, justru kasih sayang dan pengawasan dan perhatian yang dilakukan oleh orang tua itulah yang anak inginkan, banyak kasus yang terjadi pada anak justru dilakukan oleh orang yang berlatarbelakang orang kaya hal ini karena faktor kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua.⁵⁹

b. Kurangnya pengetahuan orangtua

Orangtua kurang paham pentingnya diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana bagi masa depan si anak, Polresta Semarang sendiri sudah melakukan upaya edukasi pada masyarakat terutama orangtua, bagaimana pentingnya diversifikasi bagi anak, namun justru banyak orangtua yang belum paham tentang pentingnya diversifikasi.

Cara yang ditempuh Polresta Semarang dalam menghadapi kendala dalam upaya melakukan diversifikasi:

⁵⁹ Wawancara Pribadi, BRIPKA Tety Marlinda, Polresta Semarang, 22 September 2021, pukul 13.00 WIB


1. Pemberian pemahan kepada orang tua terhadap diversi untuk kepentingan anak
2. Menambah personil didalam melakukan upaya diversi yang harus diputuskan secara singkat

Pelaksanaan diversi memang terlihat mudah namun rumit untuk dilaksanakan, terlihat tempat penulis meneliti yaitu di Polrestabes Semarang tidak ada satupun yang berhasil di diversi, dari tahun 2020 sampai tanggal 22 September 2021 sebanyak 11 (sebelas) kasus gagal melaksanakan diversi, hal ini sangat sulit diterima, karenanya yang seharusnya anak tidak berhadapan dengan pengadilan malah justru dipertemukan oleh pengadilan, yang seharusnya anak nantinya dapat mempengaruhi mental anak tersebut, sehingga dapat mempengaruhi berkehidupan bermasyarakat. Polrestabes Semarang sendiri sudah mengupayakan segala upaya untuk melakukan tindakan diversi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, namun kurangnya edukasi kepada masyarakat serta kurangnya pemahaman dampak efek negatif untuk anak, maka korban tetap melanjutkan kasusnya ke pengadilan.

Pelaksanaan diversi memang perlu banyak edukasi terhadap orang tua dan ke masyarakat luas, hal ini supaya terciptanya tujuan diversi agar kasus anak yang melakukan tindakan pidana tidak melalui pengadilan, dan pengadilan merupakan opsi paling akhir jika memang menemui jalan buntu, memang tak bisa memungkiri korban akan sangat merasa dirugikan maka korban tidak ingin dilakukan diversi, namun para korban harus

berpikir kedepan untuk kemajuan anak, agar anak terhindar dari pengadilan.⁶⁰

Hasil analisis peneliti, kendala yang terdapat di Polrestabes Semarang ini, merupakan kendala-kendala umum yang terjadi di masyarakat luas Indonesia, yaitu kurangnya edukasi tentang diversi, bagaimana kelangsungan hidup anak jika mereka dipeertemukan di pengadilan, yang diumur yang masih dianggap sebagai anak belum boleh bersinggungann dengan pengadilan, walapun memang ada pengadilan khusus anak. Dan faktor lain seperti faktor pengulangan kasus, pemberian waktu yang singkat hal ini merupakan faktor juga yang terjadi di Polrestabes Semarang.



⁶⁰ Wawancara Pribadi, BRIPKA Tety Marlinda, Polrestabes Semarang, 22 September 2021, pukul 13.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di BAB III diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan diversifikasi merupakan pengalihan dalam menyelesaikan perkara pidana anak ke proses di luar pengadilan, Proses diversifikasi di Polrestabes Semarang itu sendiri terjadi karena adanya laporan aduan dari masyarakat tentang adanya anak yang melakukan tindak pidana, setelah laporan diterima oleh kepolisian, dilakukanlah musyawarah terhadap anak dan orang tua sebagai pelaku, dan orang tua dari korban bersama penyidik dari kepolisian, jika diversifikasi berhasil maka keluarlah surat pemberhentian penyidikan dan diversifikasi dinyatakan berhasil, namun apabila diversifikasi gagal maka dilimpahkan ke pengadilan dan dianggap diversifikasi gagal. Data tindak pidana mulai tahun 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2021, proses diversifikasi di Polrestabes Semarang 100% berlanjut ke tahap pengadilan, dalam upaya mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Polrestabes Semarang pun juga sudah melakukan upaya agar anak tidak terjerat kasus pidana dengan cara melakukan penyuluhan di berbagai sekolah, dan memberikan edukasi tentang pentingnya pengawasan anak kepada orang tua.

2. Faktor kendala di Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan diversi, mengalami beberapa kendala berupa faktor internal dan eksternal seperti kurangnya tenaga profesional untuk menangani kasus diversi, waktu putusan yang dianggap terlalu singkat, pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan kurangnya pengetahuan orang tua betapa pentingnya diversi untuk kepentingan anak.

B. Saran

Berikut saran dari penulis untuk pembahasan diatas:

1. Bagi pemerintah dan bekerjasama dengan pihak kepolisian melakukan edukasi terhadap orang tua dan anak, bukan hanya di sekolah-sekolah, melainkan juga dapat dimulai dari RT, RW agar lebih menanamkan kepada anak bahwa tindakan pidana itu akan merugikan banyak hal bukan hanya orang lain, namun dirinya sendiri juga akan merasakan dampaknya, bahkan masa depan juga akan dipertaruhkan jika sudah berhadapa dengan kasus pidana.
2. Penambahan tenaga kepolisian yang profesional dibidang anak, untuk lebih mempercepat waktu penyidikan, sehingga dapat dengan segera memutuskan untuk melakukan tindakan diversi atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-qur'an dan Terjemahanya

A. Buku

Amad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Harrys Pratama Teguh, *Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung

Ira Alia Maerani, *Hukum pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Reflika Aditama, 2012.

Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak*, Malang, Penerbit Selaras, 2010

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapan*, Stroria Grafika, Jakarta.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Pt Refika Aditama, 2017

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015

B. Undang-Undang

UUD 1945

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa

UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak

UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah

UU No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik

UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

C. Jurnal

Adam Sani, Rusjdi Ali, Mohd Din, Pidana Anak Menurut Konsep Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*, Volume 3 nomor 3, Agustus 2015, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4776>.

Rusmiati, Syahrizal, Moh.Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, Volume 1 nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12318>.

Selamat Widodo, Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Kosmik Hukum*, Volume 17 Nomor. 1, 2017, [10.30595/kosmikhukum.v17i1.2318](https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v17i1.2318).

Zahratul Idamai, Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 10 nomor 1, 2015, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/106>.

D. Internet

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>

<https://www.pahlevi.net/pengertian-tindak-pidana/>

<https://www.pahlevi.net/pengertian-tindak-pidana/>

